



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR **28/Kpts./SR.330/B/06/2026**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN NOMOR 24/Kpts./SR.330/B/04/2026 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pestisida guna meningkatkan produksi pertanian, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 24/Kpts./SR.330/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan adanya pengembangan sistem pertanian modern model *advanced agricultural system*, Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 24/Kpts./SR.330/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

- Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 650/Kpts./HK.150/M/08/2025 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi, dan Uji Residu Pestisida;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 06.1/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana

- dan Sarana Pertanian Nomor 06.2/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 06.1/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026;
13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 387/Kpts/HK.140/H/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Pertanian Modern Model *Advanced Agricultural System*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 24/Kpts./SR.330/B/04/2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 24/Kpts./SR.330/B/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 28 / Kpts. / SR.330 / B/06 / 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN NOMOR
24/Kpts./SR.330/B/04/2026 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 947);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2026 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 65);
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 650/Kpts./HK.150/M/08/2025 tentang Lembaga Uji Mutu, Uji Toksisitas, Uji Efikasi, dan Uji Residu Pestisida;
 12. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 06.1/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 06.2/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 06.1/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026;
 13. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 387/Kpts/HK.140/H/04/2026 tentang Petunjuk Teknis Pertanian Modern Model *Advanced Agricultural System*;

B. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai prioritas nasional pemerintah dalam membangun sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Namun, dalam praktik budi daya tanaman, berbagai kendala seperti serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) seringkali menjadi faktor pembatas utama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas hasil panen.

Penggunaan pestisida merupakan salah satu upaya yang umum dilakukan untuk mengendalikan OPT secara cepat dan efektif. Namun demikian, penyediaan dan penggunaan pestisida perlu dilakukan secara tepat, berimbang, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sistem pertanian.

Dukungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bantuan pemerintah berupa penyediaan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian, diharapkan dapat menjadi jalan bagi percepatan peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Penyediaan pestisida dapat mencakup beberapa jenis diantaranya insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, moluskisida, dan bakterisida dalam mendukung peningkatan produksi pertanian.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pestisida yang tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, dan sasaran, diperlukan petunjuk teknis yang mengatur mekanisme penyediaan sarana produksi (saprodi) pestisida. Petunjuk teknis ini juga penting untuk memastikan bahwa pestisida yang disediakan telah memenuhi standar yang ditetapkan serta mendukung penerapan prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).

Selain itu, petunjuk teknis ini disusun untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan pemerintah, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan adanya petunjuk teknis penyaluran bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian tahun anggaran 2026, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi petani.

Agar pelaksanaan penyediaan pestisida ini berjalan dengan baik dan sesuai peraturan, disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi petugas di tingkat pusat maupun daerah.

C. Tujuan

1. Tujuan penerbitan petunjuk teknis penyaluran bantuan pestisida adalah memberikan panduan bagi penyelenggaraan kegiatan penyaluran bantuan mendukung peningkatan produksi pertanian.
2. Tujuan bantuan pestisida adalah dalam rangka mendukung peningkatan produksi pertanian komoditas padi melalui pengendalian hama, penyakit dan gulma

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
3. Herbisida adalah salah satu jenis Pestisida yang digunakan untuk penyiapan lahan dan mengendalikan gulma pengganggu tanaman di lahan pertanian dan perkebunan.
4. Insektisida adalah salah satu jenis Pestisida untuk mengendalikan hama yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
5. Fungisida adalah salah satu jenis Pestisida untuk mengendalikan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
6. Rodentisida adalah salah satu jenis Pestisida untuk mengendalikan tikus yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
7. Moluskisida adalah salah satu jenis Pestisida untuk mengendalikan siput dan keong yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
8. Bakterisida adalah salah satu jenis Pestisida untuk mengendalikan bakteri yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian.
9. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok masyarakat, lembaga pemerintah/nonpemerintah yang terpilih melalui identifikasi calon penerima dan calon lokasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerima bantuan Pestisida.
10. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disingkat CPCL adalah kelompok dan/atau lembaga penerima manfaat yang terdiri atas kelompok tani gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi petani, atau penerima bantuan lainnya yang akan menerima bantuan dan ditetapkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan/atau BRMP Provinsi.

11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kelembagaan pertanian yang dibentuk dari kumpulan kelompok tani yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
13. Kelembagaan Ekonomi Petani selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
14. Aplikasi Bantuan Pemerintah Elektronik yang selanjutnya disebut eBanper adalah sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan Bantuan Pemerintah mulai dari pengusulan, penilaian, penyaluran, dan serah terima, sampai dengan proses hibah.
15. Penerima Bantuan Lainnya adalah kelompok dan/atau lembaga penerima Bantuan Pemerintah yang belum terdaftar dalam eBanper. Penerima Bantuan lainnya yang telah menerima Bantuan Pemerintah harus didaftarkan ke dalam eBanper oleh Penyuluh Pertanian.
16. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian adalah unit pelaksana teknis Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
17. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan dibidang penyuluhan pertanian.
18. Dinas Pertanian adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
19. Petugas Pengambil Contoh Pestisida yang selanjutnya disebut PPC adalah petugas yang bersertifikasi atau ditunjuk oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk pengambilan contoh/sampel pestisida untuk diuji di laboratorium yang terakreditasi atau ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian guna menjamin mutu Pestisida.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran kepada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara.

23. Tim Pemeriksa Barang Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh PPK satuan kerja pusat untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan PPC terhadap bantuan di gudang/pabrik penyedia.
24. Tim Pemeriksa Barang Daerah adalah petugas daerah yang ditunjuk oleh Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian provinsi untuk melaksanakan pemeriksaan barang di titik bagi dan/atau pendampingan PPC dalam pengambilan contoh di titik bagi kegiatan penyaluran bantuan Pestisida. Petugas yang ditunjuk sekurang-kurangnya terdapat petugas yang membidangi kegiatan prasarana dan sarana pertanian khususnya Pestisida.
25. Tim Teknis Direktorat Pestisida yang selanjutnya disebut Tim Teknis Pusat adalah petugas pusat yang ditetapkan oleh PPK satuan kerja pusat untuk menyiapkan data dan dokumen penyaluran bantuan Pestisida
26. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahterimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
27. Sistem pertanian modern model *Advanced Agricultural System* yang selanjutnya disingkat menjadi PM-AAS adalah sistem pertanian intensif berbasis teknologi tinggi yang menekankan efisiensi, mekanisasi, dan presisi.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN
PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN
DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian adalah Menteri Pertanian selaku PA yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Selanjutnya PA memberikan kuasa kepada KPA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawabnya serta melaksanakan dan mengelola kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penugasan dan pelimpahan kewenangan dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan prioritas nasional.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Bantuan Pemerintah lingkup Direktorat Pestisida dilaksanakan melalui mekanisme pola transfer barang melalui pihak ketiga/penyedia barang kepada penerima bantuan sesuai dengan perjanjian/kontrak.
2. Bentuk Bantuan Pemerintah berupa Pestisida mencakup beberapa jenis yaitu insektisida, fungisida, herbisida, rodentisida, moluskisida, dan bakterisida.

C. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah kegiatan penyaluran bantuan Pestisida meliputi:

1. Kriteria penerima bantuan penyediaan Pestisida sebagai berikut:

a. Masyarakat

Adalah Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya yang mendukung pembangunan pertanian dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya yang terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) atau eBanper.
- 2) Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya tidak dapat menerima bantuan sejenis pada musim tanam dan tahun berjalan.
- 3) Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya bersedia memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi, mengarsipkan, dan melaporkan penggunaan dan hasil pemanfaatan bantuan kepada Penyuluh Pertanian/dinas pertanian kabupaten/kota setempat.
- 4) Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya bersedia untuk menggunakan dan memanfaatkan bantuan yang diberikan sesuai dengan dosis peruntukannya

- b. KEP/Penerima Bantuan Lainnya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan khusus dalam peningkatan swasembada pangan nasional.**

- 1) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud diatas menyediakan tempat penyimpanan yang layak.
- 2) Pestisida yang diterima harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Point 1) dan 2) dilengkapi dengan surat pernyataan

2. Indikator Bobot Penilaian Prioritas Penerima Bantuan
 - a. Kesesuaian usulan dengan Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.
 - b. Kesesuaian CPCL.
 - c. Data potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT).
 - d. Tingkat kejenuhan alokasi Pestisida yang masih rendah.

D. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Struktur organisasi dan tugas-tugas pengelola Bantuan Pemerintah.

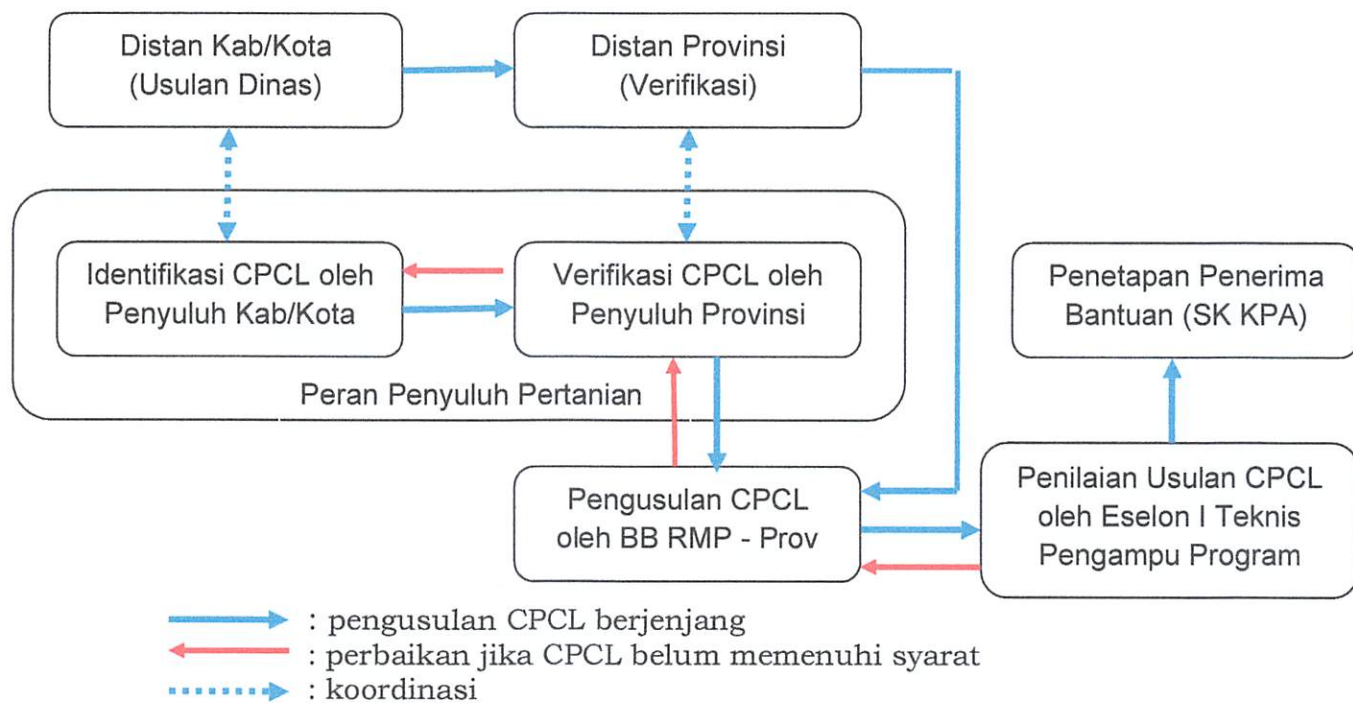
1. PA bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah.
2. KPA bertugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Bantuan Pemerintah.
3. PPK memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Bantuan Pemerintah, serta menetapkan calon penerima Bantuan Pemerintah yang telah direkomendasikan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP).
4. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki kewenangan melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran Bantuan Pemerintah.
5. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan. uang untuk keperluan belanja Bantuan Pemerintah.
6. Dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota atau Penyuluh Pertanian kabupaten/kota bertugas merekomendasikan dan mengusulkan calon penerima Bantuan Pemerintah ke BRMP provinsi.
7. BRMP provinsi melakukan verifikasi dan selanjutnya mengusulkan ke Kementerian Pertanian melalui eBanper.
8. Penerima Bantuan Pemerintah berkewajiban memanfaatkan Bantuan Pemerintah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Pestisida, perlu dilakukan persiapan baik di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota maupun pada penerima bantuan, meliputi:

1. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pestisida
 - a. Penyaluran bantuan Pestisida dalam bentuk barang, pengadaannya dilaksanakan melalui *e-catalogue* yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - b. Kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan antara PPK dan penyedia barang/jasa.
 - c. Mekanisme pencairan uang dalam rangka pengadaan barang/jasa dilakukan melalui pembayaran LS ke rekening penyedia.
 - d. Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang/jasa sesuai kontrak atau oleh PPK.
 - e. Penyaluran bantuan dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dengan BAST yang ditandatangani oleh penyedia barang, penerima Bantuan Pemerintah dan diketahui oleh PPK.

2. Penyaluran Bantuan Pestisida



Mekanisme usulan, verifikasi, dan penetapan Bantuan Pemerintah pengusulan CPCL yang dilakukan oleh BRMP dengan ketentuan:

a. Pengusulan CPCL oleh Penyuluh Pertanian dilakukan dengan ketentuan:

- 1) CPCL yang diusulkan telah dilakukan identifikasi kesiapan CPCL dan dituangkan ke dalam Berita Acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian kabupaten/kota sesuai dengan wilayah binaan dengan diketahui dinas kabupaten/kota;
- 2) CPCL yang diusulkan akan dilakukan verifikasi kesiapan kelembagaan petani dan dituangkan ke dalam Berita Acara pada eBanper oleh Penyuluh Pertanian provinsi sesuai dengan wilayah binaan dengan diketahui dinas provinsi;
- 3) Berita acara hasil verifikasi selanjutnya dijadikan dasar pengusulan CPCL oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui eBanper; dan
- 4) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melengkapi pemenuhan kriteria/indikator.

b. Pengusulan CPCL oleh dinas kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan:

- 1) CPCL diusulkan oleh dinas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan Kementerian melalui Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian kabupaten/kota dengan melakukan input usulan kegiatan melalui eBanper berdasarkan menu kegiatan yang telah ditetapkan dan kesesuaian komoditas strategis dengan melengkapi pemenuhan kriteria/indikator;
- 2) Dinas kabupaten/kota penerima bantuan Pestisida menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan dan Memanfaatkan Pestisida, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- 3) Dinas provinsi melakukan verifikasi atas usulan Dinas kabupaten/kota melalui eBanper dengan diketahui Penyuluh Pertanian provinsi; dan

- 4) Hasil verifikasi dari dinas provinsi dilakukan verifikasi lanjutan pada eBanper oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan penilaian atas usulan CPCL yang disampaikan oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian melalui eBanper. Penilaian atas usulan CPCL meliputi:

- 1) verifikasi dokumen administrasi dan kriteria kesiapan (*Readiness Criteria*); dan
- 2) penilaian kesesuaian data teknis usulan dengan potensi CPCL yang diusulkan, berdasarkan kriteria/indikator.

Dalam hal hasil penilaian memenuhi syarat, CPCL ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah. Sedangkan apabila hasil penilaian tidak memenuhi syarat, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengembalikan usulan untuk diperbaiki kepada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian secara berjenjang.

- 3. Kriteria Penerima Bantuan
Kriteria penerima bantuan Pestisida sebagaimana ketentuan dalam huruf C.
- 4. Penetapan CPCL
Penerima bantuan Pestisida ditetapkan oleh PPK Direktorat Pestisida dan disahkan oleh KPA.
 - a. Koordinasi kegiatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan Pestisida.
 - b. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi menyampaikan usulan nama Tim Pemeriksa Barang Daerah (Lampiran 1) yang selanjutnya ditetapkan oleh PPK Satuan Kerja Pusat (Lampiran 2).
 - c. PPK Satuan Kerja Pusat menetapkan Surat Keputusan CPCL penerima Bantuan Pemerintah (Lampiran 3) dan disahkan oleh KPA.
 - d. Dinas lingkup Pertanian dan Perkebunan Kabupaten/Kota penerima bantuan Pestisida menerbitkan Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan dan Memanfaatkan Pestisida, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Lampiran 4).
- 5. Jenis Bantuan Penyediaan dan Penyaluran Pestisida.
 - a. Jenis Bantuan
Jenis bantuan yang akan diberikan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya berupa Pestisida:

Tabel 1. Jenis Bantuan Pestisida berdasarkan kegiatan

Kegiatan	Jenis Pestisida					
	Herbisida	Insektisida	Fungisida	Rodentisida	Moluskisida	Bakterisida
Cetak Sawah *)	√	√	√	√	√	√
Optimasi Lahan *)	√	√	√	√	√	√
Padi Gogo *)	√	√	√	√	√	√
PM-AAS **)	√	√	√	√	√	√

*) penerima bantuan hanya dapat menerima salah satu jenis pestisida

**) penerima bantuan dapat menerima bantuan herbisida dan salah satu jenis pestisida lainnya

b. Jumlah Bantuan

Jumlah bantuan yang akan diberikan kepada Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya sebesar:

Tabel 2. Jumlah Bantuan Pestisida berdasarkan kegiatan

Kegiatan	Jumlah Pestisida (l/ha atau kg/ha)					
	Herbisida*)	Insektisida *)	Fungisida*)	Rodentisida*)	Moluskisida*)	Bakterisida*)
Cetak Sawah*)	1	1	1	1	1	1
Optimasi Lahan*)	1	1	1	1	1	1
Padi Gogo*)	1	1	1	1	1	1
PM-AAS**)	3	1	1	1	1	1

*) penerima bantuan hanya dapat menerima salah satu jenis pestisida

**) penerima bantuan dapat menerima bantuan herbisida dan salah satu jenis pestisida lainnya

c. Rekomendasi Dosis

Berdasarkan dosis rekomendasi Pestisida yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Dosis Rekomendasi Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2026

No	Kategori	Dosis Rekomendasi per Ha					
		Herbisida	Insektisida	Fungisida	Rodentisida	Moluskisida	Bakterisida
1	Cetak Sawah	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
2	Optimasi Lahan	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
3	Padi Gogo	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha
4	PM-AAS	2-4 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha	1-3 L/Ha

- 1) Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi standar rekomendasi sesuai tabel di atas, maka dapat didukung dari anggaran APBD provinsi, APBD kabupaten/kota dan/atau swadaya.
- 2) Persyaratan teknis untuk Pestisida mengacu pada Kepmentan Nomor 369/KPTS/SR.330/M/6/2020 tentang Kriteria Teknis Pendaftaran Pestisida.

6. Kriteria Penyedia Pestisida

a. Penyediaan Pestisida dilakukan oleh penyedia yang sudah tercantum di dalam *e-catalogue* sektoral Kementerian Pertanian.

b. Penyediaan Pestisida dapat dilakukan oleh penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum atau badan usaha yang memiliki akta pendirian atau perubahannya;
- 2) Memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
- 3) Produk wajib terdaftar di Kementerian Pertanian dan memiliki nomor pendaftaran yang masih berlaku sampai Tahun 2026 dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian;
- 4) Produk telah masuk pada *e-catalogue*;
- 5) Produk telah memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 25% ditambah dengan nilai bobot manfaat perusahaan (BMP) minimal 40%;
- 6) Dalam pengadaan Pestisida, penyedia diwajibkan menyampaikan Surat Pernyataan tentang Jaminan

Ketersediaan Pestisida minimal sesuai volume kontrak dan diketahui oleh produsen (Lampiran 5); dan

- 7) Apabila penyedia sebagai distributor, maka harus memiliki surat penunjukkan distributor dari produsen/pabrik. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Pestisida, produsen diwajibkan memastikan penyelesaian teknis pengadaan dan administrasi oleh distributor.

7. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan untuk kegiatan penyaluran bantuan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian menggunakan APBN Tahun Anggaran 2026 pada akun belanja barang untuk diserahkan kepada Poktan/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan lainnya.

8. Penandaan

Bantuan Pestisida untuk mendukung peningkatan produksi pertanian diberi tanda pada wadah/label yang dicetak secara rapi dengan format warna dasar putih, tidak mudah terhapus serta mudah dibaca seperti dibawah ini.



BANTUAN PESTISIDA APBN TAHUN ANGGARAN 2026

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

**DIBERIKAN SECARA GRATIS DAN TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN**

F. Pelaksanaan

Kegiatan fasilitasi dan pemanfaatan bantuan Pestisida sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pengadaan bantuan tersebut dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) yang tersedia di portal *e-catalogue* Kementerian Pertanian yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.lkpp.go.id sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

1. Kegiatan Persiapan Penyaluran Bantuan Pestisida
 - a. Menyusun data dan dokumen CPCL usulan kebutuhan Pestisida berdasarkan eBanper.
 - b. Menyiapkan data jenis Pestisida dan penyedia yang tayang di *e-catalogue*.
 - c. Menyusun data ketersediaan stok barang di pihak penyedia berdasarkan surat pernyataan informasi ketersediaan stok (Lampiran 6).
 - d. Menyusun dokumen pengadaan barang.
2. Kegiatan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pestisida
 - a. Kontrak pengadaan barang dilakukan antara PPK dengan penyedia barang.
 - b. Sebelum penyaluran dilaksanakan, Tim Pemeriksa Barang Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Pestisida di gudang penyedia/pabrik. Hasil pemeriksaan barang di gudang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang (Lampiran 7).

- c. Bantuan didistribusikan hingga titik bagi Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya dan diketahui Tim Pemeriksa Barang Daerah serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah (Lampiran 8).
- d. Penyedia diwajibkan melakukan uji mutu sampel ke lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh PPC baik di gudang sebelum barang didistribusikan dan di titik bagi secara sampling.
- e. Pengambilan sampel oleh PPC bersertifikat dengan prosedur pengambilan contoh sesuai SNI.
- f. Biaya pengambilan sampel dan analisis mutu dibebankan pada penyedia barang.
- g. Apabila hasil uji mutu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang sudah diterima di titik bagi digantikan dengan barang sesuai spesifikasi kontrak. Penyedia wajib mengganti Pestisida yang tidak sesuai, mengikuti peraturan distribusi yang pertama.
- h. Penyerahan Bantuan:
 - 1) Penyerahan bantuan Pestisida pada Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya dilakukan oleh penyedia dan diketahui oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah selaku petugas yang ditunjuk dari dinas pertanian kabupaten/kota yang membidangi sarana dan prasarana pertanian atau BRMP Provinsi.
 - 2) Penyerahan bantuan Pestisida dilaksanakan di titik bagi Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya disertai Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) (Lampiran 9).
 - 3) Penyedia wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang dilengkapi dengan rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang ditandatangani kepala dinas pertanian kabupaten/kota dan diketahui oleh PPK (Lampiran 10).
 - 4) Penyedia wajib menyampaikan berita acara, foto penyerahan dengan memuat *geo-tagging*, *invoice* ongkos kirim, foto KTP penerima, dan hasil uji mutu kepada PPK satuan kerja pusat dan mengunggah/melakukan input ke dalam aplikasi eBanper Kementerian Pertanian beserta dokumen yang dipersyaratkan dalam aplikasi paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.

3. Pembayaran Kontrak

Pembayaran kontrak kerja sama dilaksanakan apabila pekerjaan telah selesai, yaitu:

- a. Pestisida seluruhnya telah didistribusikan ke titik bagi yang dibuktikan dengan BAST.
- b. Selain BAST dokumen yang harus dilengkapi pada saat penagihan pembayaran adalah Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang dilengkapi rekap BAST, rekap *invoice* ongkos kirim, dan dokumentasi penyerahan dengan *geo-tagging*.
- c. Kelengkapan lain yang harus dilampirkan dalam berkas penagihan yaitu hasil uji mutu Pestisida sebelum didistribusikan dan/atau sampel dari titik bagi.
- d. BAST, *invoice* ongkos kirim dan kelengkapan lain yang tercantum pada huruf b harus sudah diupload oleh penyedia dalam aplikasi eBanper.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN,
SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai KPA dan PPK. Tujuan pengendalian adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan dan sasaran. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh pusat, BRMP Provinsi, dinas pertanian provinsi dan dinas pertanian kabupaten/kota termasuk oleh pihak penyedia bantuan Pestisida mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian.

B. Pengorganisasian

Kegiatan bantuan Pestisida terkoordinir dari pusat sampai daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Tim Teknis Pusat

Tim teknis pusat ditetapkan oleh PPK yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan mendokumentasikan data ketersediaan stok barang penyedia;
- b. menyusun dokumen kelengkapan pengadaan Pestisida;
- c. menyajikan data alokasi kegiatan penyaluran bantuan Pestisida; dan
- d. Menyusun usulan CPCL berdasarkan eBanper dan Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan.

2. Tim Pemeriksa Barang Pusat

- a. Melakukan pemeriksaan barang di gudang/pabrik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat (Lampiran 6); dan
- b. Menyaksikan pengambilan sampel oleh PPC di gudang/pabrik;

3. BRMP Provinsi

BRMP Provinsi bertugas menverifikasi usulan CPCL dari Penyuluh Pertanian atau dinas provinsi/kabupaten/kota melalui eBanper.

4. Tim Pemeriksa Barang Daerah

- a. Memeriksa dan memastikan kesuaian barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah;
- b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan bantuan Pestisida kepada penerima bantuan;
- c. Memeriksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang dilengkapi dengan rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB); dan
- d. Mendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pestisida di titik bagi.

5. Penerima Bantuan

Tugas Penerima Bantuan:

- a. Menerima bantuan Pestisida dan menandatangani dokumen berita acara serah terima;
- b. Menggunakan bantuan Pestisida secara efektif dan efisien sesuai peruntukannya; dan
- c. Melengkapi dokumen pertanggungjawaban berupa KTP serta dokumentasi dengan *geo-tagging*.

6. Penyedia Barang

Tugas Penyedia Barang:

- a. Memenuhi semua persyaratan sebagai penyedia Pestisida;
- b. Menyampaikan kesanggupan penyediaan Pestisida berupa surat pernyataan tentang jaminan ketersediaan Pestisida sesuai volume kontrak dan jadwal penyaluran;

- c. Melakukan uji mutu Pestisida di lembaga uji terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian, dan bertanggung jawab atas pembiayaan uji mutu Pestisida;
- d. Membuat surat permohonan pemeriksaan barang di pabrik/gudang kepada PPK satuan kerja pusat, sekaligus pengambilan contoh/sampel pengujian yang dilakukan di pabrik/gudang sebelum Pestisida didistribusikan ke titik bagi;
- e. Melakukan koordinasi dan memberikan informasi jadwal pengiriman Pestisida kepada dinas pertanian kabupaten/kota atau BRMP provinsi penerima bantuan;
- f. Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) bantuan Pestisida, yang selanjutnya ditandatangani oleh penerima bantuan, dan diketahui oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah;
- g. Melakukan uji mutu Pestisida pada lokasi titik bagi secara sampling yang dilakukan bersama dengan PPC;
- h. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) yang dilengkapi dengan rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang diketahui oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota; dan
- i. Melengkapi dan mengunggah dokumen pertanggungjawaban bantuan pestisida meliputi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), dokumen *invoice*, dokumen surat jalan, KTP penerima barang dari Kelompok Tani/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan Lainnya dan dokumentasi dengan *geo-tagging* pada aplikasi eBanper sebagai syarat pembayaran kontrak.

[illegible]

D. Ketentuan Perpajakan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean, dengan demikian bagi perusahaan yang mempunyai surat pembebasan pajak baru dapat dibebaskan dari pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan penyaluran bantuan Pestisida dilaksanakan terhadap:

1. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban bantuan Pestisida;
2. Kesesuaian penerima bantuan Pestisida di Kabupaten/Kota dengan CPCL yang ditetapkan oleh PPK secara sampling;
3. Pemanfaatan Pestisida oleh penerima bantuan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas pusat, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian provinsi, dan dinas pertanian kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi pemanfaatan dan permasalahan yang ada di lapangan.

Informasi yang diperoleh akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ke depannya. Kuisisioner pemantauan seperti pada Lampiran 11.

F. Sanksi

Sanksi diberikan kepada penerima bantuan atau pihak lain yang terkait pada kegiatan bantuan Pestisida apabila melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

G. Pelaporan

Penyuluh Pertanian atau dinas pertanian provinsi/kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan bantuan Pestisida yang dilengkapi dokumentasi *geo-tagging*. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan ke BRMP provinsi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, c.q. Direktur Pestisida (Lampiran 12), Kementerian Pertanian pada alamat:

Direktorat Pestisida Gedung D Lantai 9

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan 125508

Email: timteknispenyediaanpestisida@gmail.com

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait diharapkan dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

Lampiran 1. Surat Usulan Nama Tim Pemeriksa Barang Kabupaten/Kota Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian TA 2026

KOP SURAT BBRMP PROVINSI

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Usulan Nama Pemeriksa Barang Daerah Bantuan Pemerintah Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian

Yang terhormat :
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Cq. Direktur Pestisida
di -
Jakarta

Sehubungan dengan Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2026, dengan ini kami mengajukan usulan nama Tim Pemeriksa Barang Daerah yang terdiri dari:

A	Ketua	:	Nama Lengkap :
			NIP.
			Jabatan :
			No HP :
B	Anggota	:	1. Nama Lengkap :
			NIP.
			Jabatan :
			No HP :
			2. Nama Lengkap:
			NIP.
			Jabatan :
			No HP :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala BBRMP Provinsi

Nama
NIP.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PESTISIDA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAERAH
KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA
MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan prasarana dan sarana pertanian berupa bantuan pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian, perlu menunjuk Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pestisida tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PESTISIDA TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG DAERAH KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Barang Daerah Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Kabupaten/Kota Provinsi Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut Tim Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. memeriksa dan memastikan kesuaian barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah;
2. menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) hasil pekerjaan bantuan Pestisida kepada penerima bantuan;
3. memeriksa dan menandatangani BAPHP yang dilengkapi dengan rekapitulasi BASTB;

4. nendampingi PPC dalam pengambilan sampel bantuan Pestisida di titik bagi; dan
5. menyampaikan laporan rekapitulasi bantuan pestisida kabupaten/kota ke dinas provinsi dan BRMP Provinsi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemeriksa Barang Daerah bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KELIMA : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Salinan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala BRMP Provinsi;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DIREKTORAT PESTISIDA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA BARANG
DAERAH KEGIATAN PENYALURAN
BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

Daftar Nama Tim Pemeriksa Barang Daerah Kabupaten/Kota

No.	Nama	NIP	No. HP	Jabatan
1				Ketua
2				Anggota
3				Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Lampiran 3. SK Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyaluran Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PESTISIDA
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN
PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN MELALUI KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pestisida tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota ... Provinsi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082) Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 06.2/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 06.1/Kpts./RC.210/B/01/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-
..... tanggal;

2. Surat Kepala Dinas Kabupaten/Kota
..... Nomor tanggal
2026 perihal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PESTISIDA TENTANG PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN PEMERINTAH KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN MELALUI KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Melalui Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kabupaten/Kota ... Provinsi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.
- KEDUA : Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap bantuan Pestisida mendukung peningkatan produksi pertanian melalui kegiatan yang dialokasikan sesuai dengan peruntukannya dan melaporkan atas penggunaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
2. Kepala BRMP Provinsi;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi.....;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PESTISIDA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
PEMERINTAH KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN
PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN MELALUI KEGIATAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI..... TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa	Poktan/Gapoktan /KEP/Penerima Bantuan lainnya	Ketua/ Penerima Barang	NIK	No. HP	Luas Lahan (Ha)	Jenis Pestisida	Volume (l/kg)	OPT Dominan	Jadwal Tanam	Titik Koordinat (1° 1' 1")	
													Bujur (BT)	Lintang (LU/LS)
1														
dst														

Keterangan : penerima manfaat hanya mendapatkan satu jenis pestisida pada satu musim tanam

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP

Lampiran 4. Surat Pernyataan Bersedia Menggunakan dan Memanfaatkan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026

KOP SURAT DINAS KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas _____
Kabupaten/ Kota :

Menyatakan bersedia menggunakan dan memanfaatkan Pestisida yang telah diterima dan melengkapi dokumen pendukung pada Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 sejumlah l atau kg *) sesuai dengan CPCL dengan luas ha.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2026



Nama NIP

Keterangan:
*) Coret salah satu

Lampiran 5. Surat Pernyataan Tentang Jaminan Ketersediaan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa perusahaan kami mampu menyediakan Pestisida merek untuk kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2026 sejumlah..... l atau kg *) sesuai dengan volume kontrak yang telah ditetapkan.

NO	Batch Number	Volume (l atau kg)*	Wilayah Penyaluran
1			
dst			
Total			

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, _____ 2026



Nama _____
Jabatan _____

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6. Informasi Ketersediaan Stok

Kop Perusahaan

Nomor : 2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Informasi Ketersediaan Stok Pestisida Tahun 2026

Yth.
Direktur Pestisida
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan ketersediaan pestisida dengan jenis ... merek ...
Tahun 2026 dari (PT/CV isi nama perusahaan...) sebagai berikut:

No	Merek	Ketersediaan produk di gudang tahun 2026	Stok bahan aktif
1			
dst			

- File kelengkapan dokumen antara lain:
1. Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,00 berisi pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan adalah benar
 2. Foto dan video *open camera* di gudang penyedia *real time*
 3. Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
 4. Sertifikat Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
 5. Sertifikat Merek
 6. SK Izin Tetap Pestisida
 7. Dokumen Pembentuk Harga *e-catalogue*
 8. Referensi Ongkos Kirim (minimal 2 pembandingan)
 9. Brosur sesuai dengan SK Izin Tetap Pestisida
 10. Status Perusahaan di *e-catalogue*
 11. Surat Penunjukkan Distributor^{*)}
 12. Bukti tayang produk di *e-catalogue* versi 6

Informasi yang kami sampaikan adalah benar dan kami bertanggungjawab atas data sebagaimana tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Nama Perusahaan

Nama pimpinan perusahaan
Jabatan

Lampiran 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Pusat

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG PUSAT
PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tim Pemeriksa Barang
Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Nomor tanggal, tentang Tim Pemeriksa Barang Pada Direktorat Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2026, yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Pestisida, Direktorat Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan alamat Jl. Harsono RM Nomor 3, Gedung D lantai 9 Kementerian Pertanian Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama :
Bertindak untuk dan atas nama dengan alamat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan nomor Kontrak tanggal di lokasi gudang yang beralamat di _____, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pestisida	Merek	Jumlah Barang		
			Kontrak (Unit)	Tersedia (Unit)	%

*Keterangan : kemasan ukuran ml/gram

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang dengan metode sampling, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa barang yang tersedia tersebut diatas **sesuai/tidak sesuai** dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut **siap/tidak siap** untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi sampel pemeriksaan.
Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dengan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua Penyedia	Pihak Pertama Petugas Pemeriksa Barang
	1..... (.....)
	2..... (.....)
(.....)	3..... (.....)

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA BARANG

1. Volume per batch

No	Nomor Batch	Jumlah Populasi (Unit)

*Keterangan : kemasan ukuran ml/gram

2. Spesifikasi Teknis Pestisida

Spesifikasi	Keterangan		Sesuai	Tidak Sesuai
Nama Pemegang Nomor Pendaftaran				
Nama/Merek Dagang				
Jenis Pestisida				
Nama dan Kadar Bahan Aktif				
Isi/Berat Bersih Barang				
Nama dan Alamat Produsen				
Petunjuk Penggunaan				
	Nomor	Masa Berlaku		
Izin Edar				
Sertifikat TKDN				

3. Penandaan bertuliskan

“BANTUAN PESTISIDA APBN TAHUN ANGGARAN 2026 DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN DIBERIKAN SECARA GRATIS DAN TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN” (Sesuai/Tidak Sesuai)

Pihak Kedua
Penyedia

Pihak Pertama Petugas
Pemeriksa Barang

(.....)

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

Lampiran 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG DAERAH
PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN
APBN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian TA 2026, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di *) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut di atas telah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Kontrak Nomor tanggal 2026 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian tahun 2026 Nomor..... tanggal.....2026 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

No	Merek/Jenis	Jumlah (Unit)	Nomor Pendaftaran	Nomor <i>Batch</i>

*Keterangan : kemasan ukuran ml/gram

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....
Mengetahui,

Ketua Tim Pemeriksa
Kab/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :
*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Lampiran 9. Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada Poktan/Gapoktan/KEP/ Penerima Bantuan lainnya

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB)
KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :

Pada hari ini..... tanggal bulan..... tahun dua ribu dua puluh enam di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :

PIHAK KEDUA : Nama :
NIK :
Poktan/Gapoktan/ :
KEP/Penerima :
Bantuan lainnya :
Alamat :
Nomor HP :
Luas Lahan : ha

Sesuai Perjanjian (kontrak) Nomor, tanggal, maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan Pestisida sebagai berikut :

No	Nama dan Jenis	Merek	Volume (Unit)	Nilai Total (Rp)
1.				

*Keterangan : kemasan ukuran ml/gram

Seluruh barang yang diserahterimakan dalam keadaan baik, baru dan lengkap.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA *)
Kelompok Tani

PIHAK PERTAMA **)
Wakil Penyedia

.....
.....

.....
Perwakilan PT.

Mengetahui,

Ketua Tim Pemeriksa Barang
Kab/Kota.....

Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran 10. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN
PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG PENINGKATAN
PRODUKSI PERTANIAN
APBN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Nama Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA atau YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN/PENGADAAN

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau YANG MEMERIKSA BARANG/PEKERJAAN

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian TA 2026, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan ini menyatakan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Kontrak Nomor tanggal..... 2026 dan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Penerima Manfaat Kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun 2026 Nomor..... tanggal.....2026 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut :

No	Merek/Jenis	Jumlah (unit)	Nomor Pendaftaran	Nomor Batch

*Keterangan : kemasan ukuran ml/gram

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Tim Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota.....

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan, Wakil Penyedia

.....
NIP.

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

.....
NIP

Keterangan :
*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota.

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP)

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (BASTB) KEGIATAN PENYALURAN BANTUAN PESTISIDA MENDUKUNG
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN APBN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :
Tanggal :
Kabupaten :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Kecamatan	Desa	Poktan/Gapoktan/ KEP/Penerima Bantuan lainnya *	Nama Ketua	NIK**	Jenis Pestisida	Merek	Volume (unit)***	Nomor Batch
1.										
2.										
3.										
dst										
Total										

*) Coret yang tidak perlu

**) NIK : Nomor Induk Kependudukan

***) kemasan ukuran ml/gram

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Pemeriksa
Barang Kabupaten/Kota

.....
NIP.

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan,
Wakil Penyedia

.....
Jabatan

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkup Pertanian
Kabupaten/Kota

.....
NIP.....

Lampiran 11. Kuisisioner pemanfaatan bantuan Pestisida

Kuisisioner Pemanfaatan
Bantuan Pestisida Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Tahun
2026

Nama Poktan/Gapoktan/ :
KEP/Penerima Bantuan
lainnya *

Nama Ketua :
Alamat :

- 1. Berapa orang jumlah petani dalam Poktan/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan lainnya?.....
- 2. Apakah jenis komoditas yang dibudidayakan di lahan Poktan/Gapoktan/ KEP/Penerima Bantuan lainnya?
.....
- 3. Luas lahan Poktan/Gapoktan/KEP/Penerima Bantuan lainnya yang mendapat bantuan.....Ha
- 4. Berapa jumlah bantuan pestisida yang diterima dari dana APBN tahun anggaran 2026

No	Jenis	Merk	Jumlah diterima	Unit (Ltr/Kg/Btl/ Pack)	Jumlah di Gunakan	Jumlah Sisa Stok
1	Herbisida					
2	Insektisida					
3	Rodentisida					
4	Fungisida					
5	Moluskisida					
6	Bakterisida					

- 5. Berapa jumlah produksi tanaman yang dibudidayakan ?
 - a. Sebelum mendapatkan bantuan :.....
 - b. Setelah mendapatkan bantuan :.....
- 6. Apakah sudah pernah mendapatkan bantuan pestisida sebelumnya? Pernah/tidak*
- 7. Jika pernah menerima bantuan
 - Waktu menerima :
 - Jenis Pestisida :
 - Merek Pestisida :
 - Jumlah Pestisida yang diterima :
- 8. Bagaimana cara mengaplikasikan bantuan Pestisida?**

-
-
9. Apakah ada kendala dalam menggunakan atau mengaplikasikan bantuan pestisida ini? Ada/tidak*
10. Jika ada, apa saja kendala yang dialami dan bagaimana cara mengatasinya? **
-
-
11. Bagaimana tanggapan saudara terhadap kegiatan Penyaluran Bantuan Pestisida? **
-
-
-
-

Catatan :

**Coret yang tidak perlu*
*** Pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan hasil diskusi di lapangan*

Tim Pewawancara

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)

.....,//2026

Ketua Poktan/Gapoktan/
 KEP/Penerima Bantuan
 lainnya

(.....)